

**IMPLEMENTASI PERMENKES RI NOMOR 028/MENKES/PER/I/2011
TENTANG KLINIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN DI KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat sarjana S-2

Program Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh
JUWITA YANTI PAKPAHAN
NIM 10.93.00.60

PERPUSTAKAAN	
NO. INV :	291/S2/MHK/C1
TGL :	25 Juni 2013
PARAF :	

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2013**


TESIS

**IMPLEMENTASI PERMENKES RI NOMOR.028/MENKES/PER/I/2011
TENTANG KLINIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN DI KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**diajukan oleh
JUWITA YANTI PAKPAHAN
NIM 10.93.00.60**

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Endang Wahyati Yustina, SH.,MH Tanggal.....

Pembimbing Pendamping



dr. Hartanto, M.Med, Sc

Tanggal.....

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax.(024) 8415429 - 844526^E
e-mail:humas@unika.ac.id



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : JUWITA YANTI PAKPAHAN

Nim : 10.93.0060

Telah dipertahunkan di depan Dewan Pengaji

Pada hari / tanggal : Rabu, 13 Maret 2013

Susunan Dewan Pengaji

Dosen Pengaji :

1. Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Endang Wahyati". It is positioned above a dotted line.

2. dr. Hartanto, M.Med., Sc

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hartanto". It is positioned above a dotted line.

3. Yovita Indrayati, SH., M.Hum

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yovita Indrayati". It is positioned above a dotted line.

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Rabu, 13 Maret 2013



PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN

Motto dan Persembahan

Motto

TAKUT AKAN TUHAN ADALAH PERMULAAN PENGETAHUAN, TETAPI ORANG BODOH
MENGHINA HIKMAT DAN DIDIKAN.

AMDAL 1:7

DIBERKATILAH ORANG YANG MENGANDALKAN TUHAN, MENARUH HARAPANNYA
PADA TUHAN KARENA IA AKAN SEPERTI POHON YANG DITANAM DI TEPI AIR,
YANG MERAMBATKAN AKAR-AKARNYA KE TEPI BATANG AIR DAN YANG TIDAK
MENGALAMI DATANGNYA PANAS TERIK, YANG DAUNNYA TETAP HIJAU, YANG
TIDAK KUATIR DALAM TAHUN KERING, DAN YANG TIDAK BERHENTI
MENGHASILKAN BUAH.

YEREMIA 17:7-8

*Tesis ini saya persembahkan buat yang tersayang:
Tuhan Yesus Kristus
Kedua orang tua saya, Papa Resman Pakpahan
dan Mama Tiarla Sipayung
Saudara-saudari saya yang tercinta.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat, rahmat dan karunia-Nya, atas ilmu, kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat Sarjana Strata Dua, Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang berjudul "**Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor.028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau**".

Setiap orang berhak untuk hidup sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau oleh masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Dengan keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik maka dalam mendirikan Klinik kesehatan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, kritik dan saran serta masukan yang sangat berharga dan bermanfaat demi kesempurnaan tesis ini dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan yang tak terhingga nilainya kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh Program Magister Hukum Kesehatan.
2. Dr. Ir. Rudyanto Soesilo, MSA, sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH., CN, sebagai Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH., MH, selaku Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, dan dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan bimbingan, pengarahan, dorongan semangat, masukan serta bantuan atas kesabarannya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. dr. Hartanto, M.Med, Sc, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan masukan, arahan, bimbingan dan dorongan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Yovita Indrayati, SH, M.Hum, selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu yang telah memberikan izin penelitian untuk penyelesaian tesis ini serta memberikan masukan dan saran yang berhubungan dengan Implementasi Permenkes Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, seluruh staf dan keenam Klinik yang telah memberikan keleluasan kepada penulis untuk mendapatkan data dan informasi sebagai pendukung untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh staf pengajar Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang telah tulus dan sabar memberikan pengajaran dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan dalam segala aspek dan terutama dalam aspek hukum kesehatan.
9. Para staf sekretariat Program Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang telah sabar memberikan segala bantuan administrasi dalam kegiatan belajar mengajar tanpa mengenal lelah dan kerjasamanya yang baik.

10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang khususnya angkatan XIV tahun 2011 Semarang, atas segala bantuannya untuk selalu bersedia saling berbagi suka duka, pengalaman, ilmu pengetahuan dan memberi dorongan semangat serta kerjasamanya yang baik selama menempuh pendidikan pada Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

11. Ayahanda tercinta Op.Ryevain Pakpahan (R.Pakpahan) yang telah memberikan kesempatan, dukungan materi serta dorongan moril kepada penulis dan jasanya tidak akan terlupakan. Juga ibunda tercinta, Op.Ryevain (T.br.Sipayung) yang telah merawat, membesarkan dan memberikan do'a restunya serta pengertiannya kepada penulis untuk mengambil dan menyelesaikan studi pada Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang serta adik-adik yang terkasih, yang telah memberikan do'a, semangat, dan kekuatan sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.

12. Semua keluarga, rekan-rekan sejawat dan teman-teman yang lain serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang turut serta memberikan nasehat, kritik dan saran serta semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa, karena keterbatasan dan kekurangan dari penulis sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun menuju kesempurnaan. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi, bahan perbandingan dan masukan bagi peneliti lain yang meneliti masalah sejenis serta menambah literatur/referensi ilmu pengetahuan dan khususnya dibidang hukum kesehatan.

Semarang, Maret 2013

Penulis,

JUWITA YANTI PAKPAHAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, JUWITA YANTI PAKPAHAN, Peserta Program Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan, NIM 10.93.0060.

Menyatakan:

- 1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Kesehatan di suatu Perguruan Tinggi.**
- 2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.**

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Maret 2013

Penulis,

JUWITA YANTI PAKPAHAN

ABSTRAK

Setiap orang berhak untuk hidup sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau oleh masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Dengan keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028 /Menkes /Per /I /2011 Tentang Klinik, maka dalam mendirikan Klinik kesehatan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris/sosiologis. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu, dengan mengambil sampel lokasi di enam Klinik. Metode sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik di Kabupaten Rokan Hulu, ketentuan hukumnya didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Perundang-undangan bidang kesehatan khususnya Pasal yang mengatur kesehatan, Perundang-undangan Pemerintahan dan berbagai Peraturan pelaksanannya. Bentuk pengaturan Klinik merupakan bentuk peraturan kebijaksanaan, dimana perizinan tetap diberikan meskipun belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun pelaksanaannya dilakukan melalui sosialisasi, pemberian izin, dan evaluasi atau pembinaan dan pengawasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor yuridis dan faktor teknis, yang terdiri dari faktor pendorong dan faktor penghambat, yakni kondisi geografis daerah, sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Klinik. Dalam memenuhi hak masyarakat untuk hidup sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu membuat Peraturan pelaksanaan di tingkat daerah agar bisa menjadi payung Hukum untuk pedoman dalam mengatur Klinik sesuai dengan kebutuhan daerah dan mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pembinaan Klinik kesehatan yang telah diberikan perizinan.

Kata Kunci: Peraturan Menteri Kesehatan, Klinik Kesehatan, Pelayanan Kesehatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	12
C. TUJUAN PENELITIAN	12
D. MANFAAT PENELITIAN	12
1. Manfaat Praktis	12
2. Manfaat Teoritis/Akademis	14
E. METODE PENELITIAN	14
1. Metode Pendekatan	14
2. Spesifikasi Penelitian	15
3. Desain Penelitian	15
4. Variabel dan Defenisi Operasional	17
5. Jenis Data	19
a. Data Primer	19
b. Data Sekunder	19
6. Metode Pengumpulan Data	21
7. Populasi dan Metode/Tehnik Sampling	22

8. Metode analisis Data	24
9. Lokasi Penelitian	25
10. Penyajian Tesis	25
G. JADWAL PENELITIAN	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PERATURAN MENTERI KESEHATAN	27
1. Peraturan Menteri sebagai instrumen yuridis pemerintahan	27
2. Fungsi Peraturan Menteri	30
3. Kekuatan Peraturan Menteri	31
B. KLINIK KESEHATAN	32
1. Pelayanan Kesehatan.....	32
2. Klinik Kesehatan sebagai Fasilitas Kesehatan.....	38
C. PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN OLEH PEMERINTAHAN	50
1. Pengertian	50
2. Kewenangan Pemerintah dalam bidang pelayanan kesehatan.....	51
3. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Bidang Kesehatan.....	54

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN	59
1. Gambaran Umum Obyek Penelitian	59
a. Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu	59
1) Wilayah Penelitian	59
2) Letak Geografis	59
3) Jumlah Penduduk	60
4) Pelaksanaan Tugas Bidang Kesehatan	61
b. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu	63
1) Visi dan Misi Dinas Kesehatan	66
2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan	67

3) Tugas Pokok dan Fungsi.....	68
4) Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan	69
5) Jumlah Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan.....	72
 c. Profil Klinik di Kabupaten Rokan Hulu	74
1) Klinik Pratama Medika	75
2) Klinik Sehat Bersama	79
3) Klinik Doa Bunda	83
4) Klinik Amanah Insani	86
5) Klinik Fina	89
6) Klinik As-Syifa	93
 2. Hasil Wawancara	96
a. Kepala Dinas Kesehatan	96
b. Hasil Wawancara dengan Klinik Kesehatan	103
1) Responden Kepala Klinik Kesehatan	103
2) Responden Dokter	107
3) Responden Perawat	109
4) Responden Bidan	111
5) Responden Pasien	113
 B. PEMBAHASAN	123
1. Ketentuan Hukum Tentang Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik.....	123
a. Dasar Hukum	123
b. Bentuk Pengaturan Klinik	136
c. Tujuan Pengaturan tentang Klinik	142
2. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor	

028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik Di Kabupaten Rokan Hulu.....	144
a. Latar Belakang Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik Di Kabupaten Rokan Hulu	144
b. Pihak-pihak yang terkait dalam Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik	154
c. Prosedur/Metode pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik	160
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik Di Kabupaten Rokan Hulu	163
a. Faktor Yuridis	163
b. Faktor Tehnis	166
c. Faktor Geografis	167
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	169
B. SARAN	174
DAFTAR PUSTAKA	17

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1** **Tabel 10. Pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan**
- LAMPIRAN 2** **Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik.**
- LAMPIRAN 3** **Contoh SK Bupati Rokan Hulu tentang Pemberian Izin Mendirikan dan Izin Menyelenggarakan Klinik.**
- LAMPIRAN 4** **Prosedur pengurusan izin Klinik, prosedur tetap (SOP) izin Klinik, persyaratan perizinan Klinik dan laporan kegiatan Klinik**
- LAMPIRAN 5** **Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu dan Klinik Kesehatan.**
- LAMPIRAN 6** **Daftar pertanyaan.**